

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks peradilan, keadilan tidak hanya dipahami secara formal melalui kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga secara substantif, yaitu keadilan yang benar-benar mencerminkan nilai kebenaran dan kemanusiaan. Penyelenggaraan peradilan di Indonesia merupakan perwujudan dari kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan (Asasriwarni & Nurhasnah, 2007, 16).

Dalam sistem peradilan di Indonesia, termasuk dalam lingkungan Peradilan Agama, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian, pertimbangan, serta menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksa. Ketentuan mengenai kedudukan hakim ditegaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menyatakan bahwa hakim merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Adapun pengaturan mengenai persyaratan, mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan pelaksanaan tugas hakim diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 50 Tahun 2009).

Hakim pada dasarnya memiliki tanggung jawab utama untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan berdasarkan alat bukti serta argumentasi hukum yang diajukan dalam persidangan. Agar pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dapat menjalankan fungsinya secara independen, diperlukan jaminan bahwa hakim maupun lembaga peradilan terbebas dari campur tangan pemerintah dan pengaruh pihak lain (Asasriwarni & Nurhasnah, 2007, 140). Dalam kerangka independensi tersebut, hakim memiliki kewenangan untuk menyatakan pendapat yang berbeda *atau dissenting opinion* apabila tidak sependapat dengan pandangan Mayoritas

majelis hakim. Menurut Bagir Manan, *dissenting opinion* merupakan suatu pranata yang membenarkan adanya perbedaan pendapat hakim minoritas terhadap putusan pengadilan (Manan, 2014,13).

Opini berbeda atau *dissenting opinion* dapat dipahami sebagai pandangan hukum yang dikemukakan oleh hakim pada tingkat pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, maupun Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan ketidaksepakatan terhadap pendapat Mayoritas hakim dalam penyelesaian suatu perkara (Weruin, 2024, 12362). *Dissenting Opinion* ini mencerminkan keragaman pemikiran dan interpretasi hukum, serta memberikan perspektif alternatif yang dapat memperkaya diskusi hukum. Ini juga merupakan kajian yang penting dalam dunia hukum, terutama dalam konteks pengambilan keputusan di pengadilan.

Dalam perspektif Islam, keadilan merupakan prinsip fundamental yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan agar setiap penegak keadilan bersikap adil dan berani menyampaikan kebenaran, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. an-nisā' [4]: 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak, dan kaum kerabatmu (Lajnah, 2019).

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi, tekanan sosial, maupun pandangan Mayoritas. Prinsip ini selaras dengan konsep *dissenting opinion* dalam praktik peradilan, seorang hakim tetap berkewajiban menyampaikan pendapat hukumnya secara jujur dan bertanggung jawab meskipun berbeda dengan hakim lainnya. Dengan demikian, *dissenting opinion* dapat dipahami sebagai wujud tanggung jawab moral dan spiritual hakim dalam menegakkan keadilan yang berorientasi pada nilai kebenaran.

Kebebasan hakim dalam melakukan penemuan kebenaran materiil dan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pada dasarnya merupakan bentuk ekspresi keyakinan, filsafat, pandangan, kepribadian, serta keilmuan seorang hakim dalam memutus perkara. Kebebasan inilah yang akan menimbulkan *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dalam musyawarah pengambilan keputusan oleh majelis hakim (Sugiarto & Sulisty, 2019). Menurut Sebastian Pompe dalam *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, salah satu bentuk perbedaan pendapat yang mendasar di antara para hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara berkaitan dengan perbedaan penafsiran hukum. Perbedaan tersebut kerap kali tidak diselesaikan melalui mekanisme musyawarah tertutup dalam putusan Mahkamah Agung, sehingga praktik demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (Pompe, 2012, 460).

Penetapan Pengadilan Agama Talu Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Talu dan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Talu menunjukkan bagaimana perbedaan interpretasi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan dapat menghasilkan putusan yang beragam, bahkan dalam lingkungan majelis hakim yang sama. Hal ini menegaskan bahwa *dissenting opinion* bukan hanya alat kontrol internal, tetapi juga mekanisme transparansi yang memperkaya khazanah hukum melalui dialektika argumentasi (Pompe, 2012, 460).

Dissenting Opinion ini terjadi di Pengadilan Agama Talu pada Penetapan No. 289/Pdt.P/2023/PA.Talu dan No 11/Pdt.P/2025/PA.Talu, dua penetapan ini berpusat pada perbedaan pendapat majelis hakim terkait permohonan isbat nikah dan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh para pihak. Dalam kedua penetapan tersebut, terdapat perbedaan pendapat hakim yang dilandasi oleh pertimbangan hukum, baik yang bersumber dari hukum positif maupun nilai-nilai keadilan substantif. Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan adanya upaya hakim untuk menafsirkan hukum secara lebih mendalam dan kontekstual terhadap fakta-fakta yang dihadapi. Perdebatan-

perdebatan *dissenting opinion* dalam penetapan ini menarik untuk dikaji secara tuntas dan mendalam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **Analisis *Dissenting Opinion* Hakim Pengadilan Agama Talu (Studi Penetapan No. 289/Pdt.P/2023/PA.Talu dan No 11/Pdt.P/2025/PA.Talu)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *dissenting opinion* hakim dalam perkara Isbat Nikah dan Penetapan Asal Usul Anak berdasarkan Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Talu Dan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Talu?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa alasan Hakim Pengadilan Agama Talu *dissenting opinion* dalam memutuskan perkara berdasarkan Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Talu dan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Talu?
2. Bagaimana analisis terhadap *dissenting opinion* Hakim Pengadilan Agama Talu dalam memutuskan perkara berdasarkan Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Talu dan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Talu?

1.4 Tujuan

1. Untuk menguraikan alasan Hakim Pengadilan Agama Talu *dissenting opinion* dalam memutuskan perkara berdasarkan Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Talu dan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Talu.
2. Untuk menganalisis *dissenting opinion* Hakim Pengadilan Agama Talu dalam memutuskan perkara berdasarkan Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Talu dan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Talu.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Teoretis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan Ilmu Hukum Peradilan Agama (*fiqh al-qadā'*) dengan mengintegrasikan teori *dissenting opinion* dalam konteks Hukum Keluarga Islam. Temuan penelitian dapat memperkaya diskusi tentang dialektika antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan fleksibilitas interpretasi (*ijtihādī*) dalam sistem hukum Indonesia yang *hybrid* (menggabungkan *Civil Law* dan prinsip Syariah) (Aziz & Mutakin, 2024)

2. Signifikansi Praktis

Hakim dan praktisi hukum: Memberikan panduan tentang pertimbangan hukum yang komprehensif dalam perkara isbat nikah dan penetapan asal usul anak, terutama ketika menghadapi kasus-kasus kompleks yang memicu perbedaan pendapat (Aziz & Mutakin, 2024). Bagi masyarakat: Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencatatan nikah dan dampak hukumnya terhadap status anak, sekaligus memahami peran *dissenting opinion* sebagai bentuk transparansi peradilan.

1.6 Studi Literatur

Pertama, skripsi oleh Muhammad Haikal Naparin, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022. Skripsi ini berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah (Pengesahan Pernikahan) Pada Putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangkaraya*". Skripsi ini membahas tentang *dissenting opinion* terkait perkara Isbat Nikah, kesimpulannya berupa pendekatan hakim yang mengedepankan kaedah masalah mursalah, sementara hakim yang lain mengedepankan aspek hukum berdasarkan fakta di persidangan dan Undang-Undang (Naparin, 2022).

Kedua, Skripsi oleh Aldida Syarifatul Gina, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024. Skripsi ini berjudul "*Analisis Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh Tentang*

Permohonan Asal-Usul Anak”. Skripsi ini membahas tentang penetapan yang terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dengan Ketua Majelis dalam menetapkan permohonan asal-usul anak, kesimpulannya bahwa dalam agenda musyawarah majelis, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) terjadi karena beberapa faktor dan salah satunya adalah penggunaan dasar hukum yang berbeda, pendekatan hakim menggunakan hadits dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, sementara Ketua Majelis lebih mengutamakan maslahat dari anak tersebut agar hak-haknya dapat terpenuhi (Gina, 2024).

Ketiga, Artikel oleh Khofifah Nabila dan Mhd Yadi Harahap, 2023. Artikel ini membahas dan menganalisis “ *Dissenting Opinion Dalam Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk Terkait Dengan Pengangkatan Anak Oleh Kakek Kandung*”. Kesimpulan menunjukkan adanya perbedaan pendapat hakim dalam memutuskan perkara ini bahwa terjadi *Dissenting Opinion* terhadap putusan perkara pengangkatan cucu sebagai anak angkat dimana pendapat Hakim Anggota takut terjadi kemafsadatan mengenai harta waris jika dikabulkan dan pendapat Hakim Ketua Majelis dapat dikabulkan tersebut untuk kepentingan anak itu sendiri, dengan tidak memutuskan hubungan nasab (Nabila & Harahap, 2023).

Keempat, Skripsi Oleh Acmad Ishom Jauhari, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023. Skripsi Ini berjudul “ *Penetapan Asal-Usul Anak Dari Pernikahan Tidak Resmi Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Positif Melalui Studi Kasus Pada Putusan Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember*”. Isu utama yang dibahas adalah bagaimana hakim mempertimbangkan untuk mengakui asal-usul anak dari pernikahan siri dan bagaimana hukum positif menilai keputusan ini. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa hakim mengevaluasi definisi anak sah yang ada sebelum menerima anak dari pernikahan siri, serta meninjau status pernikahan yang dianggap tidak sah. Meskipun ada batasan hukum dalam menerima anak dari pernikahan tidak resmi, keputusan hakim menunjukkan

dukungan terhadap keadilan dan perlindungan anak, dengan memberikan kepastian hukum bagi anak agar tetap memiliki hak-hak yang terkait dengan administrasi kependudukan (Jauhari,2023)

Kelima, Skripsi Oleh Shalsa Amiruddin, Jurusan Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Tahun 2021. *Skripsi ini berjudul " Dissenting Opinion Hakim Terhadap Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Gorontalo (Studi Putusan Nomor 357/Pdt.G/2019/Pa.Gtlo)".* Pada Skripsi ini membahas tentang mengapa terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di antara para hakim dalam mengevaluasi keabsahan pengesahan nikah serta faktor-faktor hukum dan sosiologis yang mempengaruhi. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat diantara hakim timbul akibat perbedaan cara berpikir hukum, variasi pemahaman tentang aspek sosiologi hukum dalam masyarakat, dan perbedaan dalam menafsirkan keabsahan pengesahan nikah. Penelitian ini menyarankan agar masyarakat lebih bijaksana dalam mempertimbangkan sebelum menjalin perkawinan siri karena dapat memengaruhi status anak, serta pemerintah perlu menetapkan aturan yang lebih jelas untuk memberikan efek jera terhadap praktik perkawinan siri (Amiruddin et al., 2021).

Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menyoroti perbedaan perspektif hakim (*dissenting opinion*) dalam dua penetapan yang berbeda yaitu isbat nikah dan penetapan asal usul anak yang belum banyak dibahas dalam beberapa penelitian sebelumnya. Penetapan ini juga diambil dari Pengadilan Agama yang berbeda yaitu Pengadilan Agama Talu. Penelitian sebelumnya umumnya membahas kedudukan dari *dissenting opinion* ini, sedangkan skripsi ini bertujuan menguraikan dan menganalisis apa yang menyebabkan hakim dissenting opinion dalam dua putusan tersebut, serta skripsi ini mengadopsi pendekatan kasus (*case approach*) yang lebih mendalam untuk memahami alasan dibalik *dissenting opinion* dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi praktik hukum di masa depan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan wawasan baru mengenai alasan hakim *dissenting opinion* dalam sistem Peradilan Agama terkait perkara Isbat Nikah dan Penetapan Asal Usul Anak yang belum banyak diteliti sebelumnya.

1.7 Landasan teori

1. Pengertian *Dissenting Opinion*

Dissenting opinion merupakan pendapat atau putusan yang dituangkan secara tertulis oleh satu orang hakim atau lebih yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendapat Mayoritas majelis hakim dalam memutus suatu perkara. Praktik ini umumnya dijumpai di negara-negara yang menganut tradisi hukum *common law*, dimana suatu perkara diperiksa oleh lebih dari satu hakim. Namun demikian, sejumlah negara yang bertradisi hukum kontinental juga telah memberikan ruang bagi hakim untuk menyampaikan *dissenting opinion*, khususnya pada pengadilan tingkat tinggi. (Aminah & Sihombing, 2011,31). Dalam konteks ini menurut Bagir Manan, *Dissenting opinion* merupakan pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan (Manan, 2014,13).

2. Dasar Hukum *Dissenting Opinion*

Dissenting opinion memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem peradilan di Indonesia, meskipun konsep ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan *dissenting opinion* memiliki dasar konstitusional sebagaimana tercermin dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan secara merdeka dalam rangka menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut mengandung makna bahwa hakim memiliki kebebasan dan independensi dalam membentuk serta menyampaikan keyakinan hukumnya, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat di antara para hakim dalam memutus suatu perkara (Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 Ayat (1)). Secara normatif, pengaturan mengenai *dissenting opinion* ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), yang menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan musyawarah majelis hakim, dan apabila tidak tercapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan (UU No. 48 Tahun 2009).

3. Pengertian Isbat Nikah

Istilah *isbat nikah* tersusun dari dua kata dalam bahasa Arab, yakni *isbat* dan *nikah*. Secara etimologis, kata *isbat* merupakan *isim masdar* yang berasal dari kata kerja *asbata-yasbitu-isbātan* yang bermakna penentuan atau penetapan. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *isbat* diartikan sebagai tindakan menetapkan, yaitu suatu penetapan yang berkaitan dengan pengakuan atas kebenaran atau keabsahan suatu hal. (A. A. Dahlan et al., 1996, 221). Sedangkan *nikah* secara bahasa artinya menghimpun, bersetubuh dan akad (Muzammil, 2019, 2). Dengan demikian, isbat nikah merupakan suatu penetapan hukum terhadap perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama Islam, namun pada saat pelaksanaannya belum dicatatkan pada pejabat yang berwenang.

4. Dasar Hukum Isbat Nikah

Dasar hukum pelaksanaan isbat nikah di Indonesia bersumber pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e, yang merujuk pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, pelaksanaan isbat nikah juga diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Perkawinan, yang mengatur mekanisme penyelenggaraan sidang isbat nikah secara terpadu bersama instansi terkait.

5. Asal Usul Anak

Istilah asal usul anak tersusun dari dua kata, yaitu asal usul dan anak.

Kata asal usul dapat dimaknai sebagai silsilah atau riwayat, sedangkan anak dipahami sebagai keturunan. Anak merupakan pribadi yang memiliki karakteristik tersendiri dalam kehidupannya, dimana proses tumbuh dan kembangnya tidak hanya membutuhkan peran serta orang tua, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang berperan penting dalam pembentukan kepribadian anak hingga memasuki fase kedewasaan. Penetapan asal usul anak memiliki kedudukan yang penting karena menjadi dasar dalam menentukan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, khususnya dengan ayahnya, termasuk dalam hal kemahraman serta hak dan kewajiban yang melekat. Dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, penetapan asal usul anak tidak hanya didasarkan pada hubungan biologis semata, tetapi juga harus memenuhi ketentuan normatif yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Imron, 2015, 87).

Jadi asal usul anak dapat dimaknai sebagai silsilah anak dalam suatu keluarga yang timbul akibat hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melahirkan anak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan asal usul anak memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar dalam menentukan adanya hubungan kemahraman antara anak dengan ayahnya.

6. Ketentuan Talak

Kata talak berasal dari istilah *ithlaq* yang bermakna melepaskan, *irsal* yang berarti memutuskan, *tarkun* yang berarti meninggalkan, dan *firaakun* yang bermakna perpisahan (Basri, 2020, 1). Adapun secara terminologi, para ulama fiqh memberikan definisi yang beragam sesuai dengan perspektif mazhab masing-masing. Menurut Madzhab Syafi'iyah, talak ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya. Menurut Madzhab Hanafiyah dan Hanabilah, talak ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung dengan lafaz yang khusus. Adapun menurut Madzhab Malikiyah, talak ialah suatu sifat hukum yang menyebabkan

gugurnya kehalalan hubungan suami istri (Sujana et al., 2019, 52)

Menurut Sayyid Sabiq, talak merupakan usaha untuk memutuskan ikatan pernikahan, yang pada akhirnya mengakhiri hubungan suami-istri tersebut (Sayyid, 1983, 206). Islam menetapkan bahwa talak yang sah adalah talak yang telah memenuhi syarat dan rukun yang ada. Adapun syarat talak diajatuhkan adalah terjadinya ikatan suami isteri, jika tidak terjadi ikatan suami isteri maka tidak sah talaknya. Talak dijatuhkan oleh orang yang telah baligh dan berakal dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh anak kecil, orang gila, orang yang tidur, dan mabuk tidak dianggap benar (Imam Taqiyuddin, 2005, 85). Sedangkan rukun talak ada tiga yaitu suami, istri serta sighat talak baik itu diucapkan secara terang-terangan maupun dilakukan melalui sindiran dengan syarat harus disertai adanya niat ('Uwaidah, 1996, 437).

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif berbasis pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif melibatkan proses pengkajian terhadap hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori hukum, serta sumber pustaka terkait guna menyelesaikan isu hukum yang menjadi fokus studi (Muhaimin, 2020, 47).

2. Sumber Data

1) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan informasi utama yang dikumpulkan langsung dari sumber asli untuk keperluan penelitian. Dalam studi ini, sumber data primer berupa salinan penetapan Pengadilan Agama Talu. Penetapan No. 289/Pdt.P/2023/PA.Talu dan No 11/Pdt.P/2025/PA.Talu.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Yuniati, 2021). Dokumen atau data-data berupa buku-buku, artikel, skripsi, tesis, dan

perundang undangan yang berkaitan erat dengan judul penelitian peneliti.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan studi kasus bertujuan mengungkap kebenaran hukum dan solusi optimal untuk kasus hukum berdasarkan prinsip keadilan, melalui analisis mendalam terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yaitu penetapan No. 289/Pdt.P/2023/PA.Talu dan No 11/Pdt.P/2025/PA.Talu).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Menurut John W. Creswell, *literature review* merupakan ringkasan tertulis terhadap artikel jurnal, buku, skripsi, disertasi serta peraturan perundang-undangan yang relevan dan dokumen lain yang memuat teori serta informasi yang relevan dan disusun secara sistematis berdasarkan topik yang dibutuhkan dalam penelitian (Creswell, 2014,40). Oleh karena itu, peneliti menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan *dissenting opinion* hakim dalam perkara isbat nikah di peradilan agama. Dokumen penelitian berupa arsip penetapan Pengadilan Agama Talu Penetapan No. 289/Pdt.P/2023/PA.Talu dan No. 11/Pdt.P/2025/PA.Talu).